



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. RASYID;**
Tempat lahir : Kalukubula;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Moh. Rasyid ditangkap pada tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jefrisman Tanduru, S.H. T.A. Kahar, S.H., S.IP., MM., M.Si. Yus Darman, S.H., M.Kn. Yusri Palammai, S.H., M.Kn. Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Pusat Bantuan Hukum FAPRI, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Lrg. Angsana No. 75 H, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 November 2021 Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Dgl, Tanggal 18 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. RASYID pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April 2021 di Jalan Guru Tua Perempatan Kalukubula Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah melakukan **tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu tanpa izin/ persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah memiliki 1 (satu) paket plastik berisi Metamfetamina (sabu) yang berbentuk serbuk kristal bening dengan berat 0,0670 gram, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan membayarnya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa dan segera bergegas pulang ke rumahnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di perjalanan pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya yang berada di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sekitar pukul 20.30 WITA saat Terdakwa melintas di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, saksi N. FADLIANSYAH dan saksi SUWANTO selaku Sat Resnarkoba Polres Sigi yang sedang melakukan razia di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kemudian memberhentikan motor Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan kelengkapan. Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pyrex (kaca bening) di dalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021 telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0670 gram yang diberi nomor barang bukti 3905/2021/NNF milik Terdakwa MOH. RASYID dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba yang telah diuji konfirmasi positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala No.Reg.Perk : PDM-108/Dongg/Enz.2/08/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MOH RASYID dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (Satu) paket plastic klip yang dalamnya berisi Kristal Transparan diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah Dompot warna Biru.

Agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, DN 3629 EN Warna Merah;

Agar Dikembalikan Kepada Terdakwa MOH. RASYID

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 288/ Pid.Sus/ 2021/PN Dgl. tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rasyid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Moh. Rasyid dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa Moh. Rasyid tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) buah pyrex;
- 1 (Satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, DN 3629 EN warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Rasyid membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 56/Akta Banding. Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 1 November 2021, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 04 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 01 November 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *a quo* terdapat ketidaktepatan dalam suatu vonis, dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun memutuskan pidananya dibawah batas minimal ancaman Pidana sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat 1 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Adapun ketidak tepatan dalam vonis tersebut, dikarenakan hakim tidak tepat/salah dalam penerapan hukum pembuktian dipersidangan. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak memperhatikan alat-alat bukti, sebagai berikut penerapan hukum pembuktian dipersidangan. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak memperhatikan alat-alat bukti, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara obyektif dan berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Bahwa sesuai keterangan Saksi Suwanto, saksi Fadliansyah Terdakwa



ditangkap sedang dalam perjalanan dan membeli sabu-sabu menuju kerumah Terdakwa hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan di Persidangan.

- Bahwa Terdakwa ditangkap diperjalanan di atas sebuah sepeda motor merk Honda Beta warna Merah Nopol DN 3629 EN tepatnya di Jalan guru Tua Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh aparat kepolisian telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan yakni 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi kristal transparan jenis sabu-sabu;

Dari fakta tersebut di atas sangatlah jelas bahwa Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pengguna narkotika karena Terdakwa tidak rrierigguriakari sabu-sabu yang baru dibeli yang menjadikan Terdakwa ditangkap dan akhirnya menjalani proses hukum ini.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan SE Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015:

- Majelis Hakim dalam PUTUSANnya menyatakan Terdakwa walaupun terbukti memiliki dan menguasai Narkotika golongan I namun Fakta dipersidangan adalah fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna/penyalahguna Narkotika golongan I sehingga berdasarkan SE Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat dt vonis dibawah dart ancaman minimum Pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjadi pertanyaanya adalah Majelis hakim menggunakan Fakta hukum yang mana sehingga mengambil kesimpulan bahwa Fakta Hukumnya adalah Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika?
- Jika melihat fakta persidangan dan menjadi fakta hukum yang kami sajikan sebagai Analisa pada point 1 dalam memori banding ini sudah sangat terang dan jelas jika Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan di persidangan di hadirkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi kristal transparan jenis sabu-sabu sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa belum/tidak menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja di beli oleh Terdakwa, hal ini di dukung dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/222/IV/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Saputra, Sp.PD selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine atas nama Tersangka MOH. RASYID NEGATIF (-) Methamphetamine. Sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba tidak di dukung dengan ALAT BUKTI sebagai mana dimaksud dalam pasal 184 KUHP;

Bahwa dari Penjelasan yang berdasarkan fakta persidangan Tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP maka penuntut Umum berpendapat Bahwa majelis hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Donggala yang memutus terdakwa bersalah melakukan "Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Tunggal dan memutuskan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan kekeliruan penerapan hukum, karena Hanya berdasarkan 1 Alat Bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan pasal 184 Ayat 1 huruf KUHP saja;

Bahwa karenanya Kami Penuntut Umum berpendapat maka sepatutnya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan mengikuti batas minimal pemidanaan yang telah di atur dalam ketentuan Undang-undang Narkoba ini yakni minimal 4 (empat) Tahun;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MOH RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana surat dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH RASYID berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi kristal transparan narkotika jenis sabu);
- 1 (satu) buah Pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, DN 3629 EN warna Merah;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang kami ajukan tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Dgl, dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Dgl Yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang terdiri dari Asban Panjaitan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Kaswanto, S.H.,M.H dan Muhamad Sirad, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kaswanto, S.H.,M.H

Asban Panjaitan, S.H.,M.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhamad Sirad, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhasna Abdullah, S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)